



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KEPEDULIAN SOSIAL, SANTUNAN BIAYA DUKACITA,
DAN CINDERAMATA PEGAWAI PENSIUN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa kepedulian sosial, santunan biaya dukacita, dan cinderamata pegawai pensiun adalah merupakan bentuk perhatian Universitas Terbuka, yang dalam pengelolaannya perlu diatur dalam suatu peraturan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pengelolaan Kepedulian Sosial, Santunan Biaya Dukacita, dan Cinderamata Pegawai Pensiun di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
6. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1166 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Terbuka;
7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1170 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 146 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2023 (Perubahan I);
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1173 Tahun 2022 tentang Manajemen Kepegawaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGELOLAAN KEPEDULIAN SOSIAL, SANTUNAN BIAYA DUKACITA, DAN CINDERAMATA PEGAWAI PENSIUN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai UT adalah Pegawai yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
2. Pegawai Tetap Aktif adalah Pegawai UT, dengan status kepegawaian PNS, PPPK, dan PUT Non-PNS.
3. Pegawai UT dengan Perjanjian yang selanjutnya disingkat PUTPK, adalah pegawai tidak tetap yang telah memenuhi syarat dan menandatangani perjanjian kerja selama jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan UT yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja.
4. Bukan Pegawai UT adalah pasangan sah pegawai UT atau pensiunan pegawai UT atau keluarga sah dari pegawai UT atau instansi yang mempunyai hubungan kelembagaan dengan UT atau Badan Hukum yang bermitra dengan UT ataupun pihak yang menurut UT memiliki hubungan baik dengan UT.

BAB II
KEPEDULIAN SOSIAL, SANTUNAN BIAYA DUKACITA, DAN CINDERAMATA
PEGAWAI PENSIUN

Bagian Kesatu
Kepedulian Sosial

Pasal 2

Kepedulian Sosial dapat diberikan dalam bentuk karangan bunga untuk ucapan selamat dan ucapan dukacita.

Pasal 3

- (1) Kepedulian sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada Pegawai Tetap Aktif.
- (2) Kepedulian sosial dalam bentuk karangan bunga untuk ucapan selamat diberikan kepada Pegawai Tetap Aktif dalam hal:
 - a. mencapai jenjang akademik tertinggi sebagai Guru Besar/Profesor; dan
 - b. kenaikan jabatan struktural setara Eselon I.
- (3) Kepedulian sosial dalam bentuk karangan bunga untuk dukacita, dapat diberikan kepada pihak keluarga sah dari Pegawai Tetap Aktif yang meninggal dunia.
- (4) Pengajuan karangan bunga ucapan selamat dan ucapan dukacita diajukan oleh unit kerja pegawai yang akan diberikan karangan bunga kepada unit yang menangani pemasaran dan kerja sama dengan format penulisan yang memperlihatkan keterwakilan pimpinan dan pegawai UT.
- (5) Khusus untuk Fakultas/Sekolah, kepedulian sosial dalam bentuk karangan bunga untuk ucapan selamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diajukan dengan format penulisan yang memperlihatkan keterwakilan dari pimpinan dan pegawai Fakultas/Sekolah yang difasilitasi oleh unit yang menangani pemasaran dan kerja sama.
- (6) Pembiayaan pengadaan karangan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Unit Kerja (DRA-UK) yang menangani pemasaran dan kerja sama.

Pasal 4

- (1) Kepedulian sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada PUTPK dan Bukan Pegawai UT.
- (2) Kepedulian sosial dalam bentuk karangan bunga dukacita, dapat diberikan kepada pihak keluarga sah dari PUTPK dan Bukan Pegawai UT yang meninggal dunia.
- (3) Kepedulian Sosial kepada PUTPK dan Bukan Pegawai UT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan tetap memperhatikan jasa dan/atau hubungan kelembagaan dan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisien, dan ekonomis.

- (4) Pengajuan karangan bunga ucapan selamat dan ucapan dukacita untuk PUTPK dan Bukan Pegawai UT diajukan oleh masing-masing unit terkait dengan format penulisan yang memperlihatkan keterwakilan pimpinan dan pegawai UT yang difasilitasi oleh unit yang menangani pemasaran dan kerja sama.
- (5) Kepedulian Sosial karangan bunga ucapan selamat dapat diberikan oleh UT Daerah kepada mitra dan/atau instansi yang mempunyai hubungan kelembagaan dan/atau kerja sama dengan UT Daerah, dengan format penulisan yang memperlihatkan keterwakilan pimpinan dan pegawai UT Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya, dengan pembiayaan dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran-Unit Kerja (DRA-UK) UT Daerah.

Bagian Kedua Santunan Biaya Dukacita

Pasal 5

- (1) Santunan Biaya Dukacita diberikan kepada pihak keluarga yang sah dalam hal Pegawai Tetap Aktif meninggal dunia.
- (2) Santunan Biaya Dukacita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran-Unit Kerja (DRA-UK) unit yang menangani sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Cinderamata Pegawai Pensiun

Pasal 6

- (1) Cinderamata Pegawai Pensiun diberikan bagi Pegawai Tetap Aktif yang telah memasuki masa purnabakti/pensiun.
- (2) Pengadaan Cinderamata Pegawai Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Tetap Aktif Pusat dilakukan oleh unit yang menangani sumber daya manusia.
- (3) Pengadaan Cinderamata Pegawai Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai UT Daerah difasilitasi oleh unit yang menangani sumber daya manusia, dengan mekanisme:
 - a. Unit yang menangani sumber daya manusia mengusulkan permohonan pembayaran dana Cinderamata Pegawai Pensiun kepada Unit yang menangani pengelolaan keuangan;
 - b. Unit yang menangani pengelolaan keuangan melakukan transfer dana kepada rekening unit pegawai pensiun yang bersangkutan; dan
 - c. Bendahara unit melakukan pengadaan Cinderamata Pegawai Pensiun serta membuat pertanggungjawaban dan disampaikan kepada unit yang menangani sumber daya manusia.

BAB III
BESARAN SATUAN BIAYA

Pasal 7

Besaran satuan biaya Kepedulian Sosial, Santunan Biaya Dukacita, dan Cinderamata Pegawai Pensiun mengacu ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua peraturan yang berlaku sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 2 Januari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001